



LURAH KEMIRI

**PERATURAN KALURAHAN KEMIRI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN KEMIRI
KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KALURAHAN KEMIRI
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KALURAHAN KEMIRI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEMIRI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Desa Kemiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Kemiri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMIRI

Dan

LURAH KEMIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN KEMIRI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.949.466.700,00
2. Belanja Desa	Rp	3.977.194.816,00
Surplus/Defisit	Rp	(27.728.116,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	54.173.501,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.578.768,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	43.594.733,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	15.866.617,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN KEMIRI.

Ditetapkan di : Kemiri

Pada tanggal : 31 Desember 2021



PAYADI

Diundangkan di : Kemiri

Pada tanggal : 31 Desember 2021,

CARIK

NOVIKA DEWI

LEMBARAN KALURAHAN KEMIRI NOMOR 05 TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMIRI
DAN
LURAH KEMIRI

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KEMIRI
TENTANG
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
KALURAHAN KEMIRI TAHUN 2022**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Kemiri menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Kemiri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Kemiri Tahun 2022.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Kalurahan Kemiri dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kemiri dan Lurah Kemiri.

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN



WAGINO, M.Pd.

LURAH



PAYADI

DAFTAR HADIR

**SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

Hari/Tanggal : Jumat / 31 Desember 2021

Acara : Rapat Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan Kemiri tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Supartha	Sekretaris	1
2	SUMILIR	WAKABAMUSKAL	2
3	PRAWOTO	Kabid Pem	3
4	Murmyati	Anggota	4
5	SUMARI	Anggota	5
6	Puji Lestari	Anggota	6
7	Novika Dewi	Carik	7
8	Cahyo W H	TATA LAKSANA	8
9	Majiyu	PANTRIPTO	9
10	Subandi	ULU-ULU	10
11	Payadi	Lurah	11
12	Sumanedi	Kamipurna	12
13	Mardi-jonto	Jagoboyo	13
14			14
15			15
16			16
17			17

Ketua Bamuskal
WAGINO, M.Pd.

Kemiri, 31 Desember 2021
 Lurah Kemiri

PAYADI

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KEMIRI
 NOMOR 5 Tahun 2021 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMIRI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	384.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.543.166.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.949.466.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	843.213.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.403.598.816,00	
5.3.	Belanja Modal	1.246.183.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	484.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.977.194.816,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.728.116,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.173.501,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.173.501,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.578.768,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.578.768,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	43.594.733,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	15.866.617,00	

Kemiri, 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMIRI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	384.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.543.166.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.949.466.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.422.562.316,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30% untuk kegia	323.034.316,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.462.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.462.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	690.782.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	690.782.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.568.400,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.568.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	62.836.316,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.836.316,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	5.225.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.240.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.240.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	65.628.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.250.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	63.000.000,00	PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	62.600.000,00	
1.2.04		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	378.000,00	PAD
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	378.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.350.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	118.040.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.910.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.910.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.785.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.785.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	59.695.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.695.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.900.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	11.450.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	301.500.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	300.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.917.105.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	124.555.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif)	29.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.660.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.660.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.487.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.487.500,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.925.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	45.580.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.580.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.162.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.162.500,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	23.940.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.045.755.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	350.000.000,00	PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.383.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	348.617.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	202.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	200.575.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	45.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	129.150.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.278.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	127.872.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	319.605.000,00	DDS, PBP
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.048.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	318.557.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	558.295.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	504.025.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	504.025.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	54.270.500,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.270.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	181.300.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	181.300.000,00	DDS, PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.838.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	177.462.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	38.287.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.177.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.177.500,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.177.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.434.500,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.207.500,00	PAD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.207.500,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	8.227.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.227.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.675.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.207.500,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.207.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.472.500,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.472.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.730.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	3.265.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.265.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>115.020.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	115.020.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	13.500.000,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	14.625.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.625.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	40.000.000,00	
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	46.895.000,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.895.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>484.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	81.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	81.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	81.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	403.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	403.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	403.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.977.194.816,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(27.728.116,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.173.501,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.578.768,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	43.594.733,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	15.866.617,00	

